

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERKAIT
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

SKRIPSI

OLEH

**HESRON SEMBIRING
218400231**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)30/4/26

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERKAIT
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas
Hukum Universitas Medan Area



OLEH :

HESRON SEMBIRING

218400231

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/4/26

Access From (repositori.uma.ac.id)30/4/26

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terkait Informasi yang Dikecualikan.


Nama : Hesron Sembiring

NPM : 218400231

Fakultas : Hukum


Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing



Isnaini, SH, M.Hum, Ph. D

Pembimbing



Dr. W. Citra Ramadhan, SH, MH

Dekan

Tanggal Lulus : 10 Agustus 2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/4/26

iii

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)30/4/26

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 10 Agustus 2025



Hesron Sembiring
218400231

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hesron Sembiring

NPM : 218400230

Program Studi : Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tugas akhir/Skripsi/Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Penerapan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terkait informasi yang dikecualikan beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal 10 Agustus 2025
Yang menyatakan



(Hesron Sembiring)

MOTTO

“Only by His Grace”

Bukan karena kuat dan gagahku, namun semua karena kasih karunia Tuhan.

“Walk by faith, not by sight”

Jika Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik dalam hidupmu, maka Dia juga yang akan meneruskannya sampai kepada maksud dan kemuliaanNya.

“I sought the Lord and He heard and He answered”

Bahkan didalam lembah kelim, Dia mendengar, dan Dia menjawab.

“Amsal 1:7”

Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.

“Ayub 42:2”

Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal.

“Yeremia 29:11”

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

“1 Timotius 4:12”

Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Hesron Sembiring
Tempat/Tgl Lahir : Tigabinanga, 31 Agustus 2001
Alamat : Jalan Besar Tangsi No. 26, Tigabinanga
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan

2. Data Orang Tua

Ayah : Adil Sembiring
Ibu : Nurlena Br Karo
Anak ke : 3 dari 3 bersaudara

3. Pendidikan

SDN 040570 Tigabinanga : Lulus Tahun 2014
SMP Swasta Victory Medan : Lulus Tahun 2017
SMAN 1 Tigabinanga : Lulus Tahun 2020

ABSTRAK

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERKAIT INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Oleh :

**HESRON SEMBIRING
218400231**

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud dari prinsip demokrasi dalam suatu negara. Keterbukaan informasi publik diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Namun sayangnya keberadaan dari undang-undang ini masih belum dipahami oleh banyak orang. Akibatnya baik masyarakat dan badan publik tidak mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban mereka dalam keterbukaan informasi publik. Atas dasar pemikiran tersebut peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut. Rumusan masalah pertama adalah mengenai penerapan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di badan publik. Kedua tentang mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa terhadap informasi publik. Ketiga mengenai informasi yang dikecualikan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang dimana fokus kajian yang dilakukan oleh peneliti merupakan studi kepustakaan. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) melalui analisis data kualitatif (deskriptif). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya perhatian terhadap keterbukaan informasi informasi publik masih memerlukan tindakan yang serius. Pengetahuan akan keterbukaan informasi publik harus lebih lebih disosialisasikan agar masyarakat mampu berperan aktif dalam akses informasi publik.

Kata kunci : Penerapan, Keterbukaan informasi publik, Informasi yang dikecualikan

ABSTRACT

**IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 14 OF 2008 ON PUBLIC
INFORMATION DISCLOSURE RELATED TO EXEMPTED
INFORMATION**

By :

**HESRON SEMBIRING
NPM: 218400231**

Public information disclosure is one manifestation of the principles of democracy in a country. Public information disclosure is regulated by Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. However, unfortunately, the existence of this law is still not understood by many people. As a result, both the public and public bodies are unaware of their rights and obligations regarding public information disclosure. Based on this thinking, the researcher raised the following problem formulations. The first problem formulation concerns the implementation of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure in public bodies. The second concerns the complaint mechanism and dispute resolution regarding public information. The third concerns information that is excluded. The research method used in this thesis is normative juridical, where the focus of the study conducted by the researcher is a literature study. The researcher used library data collection techniques (library research) and field research through qualitative (descriptive) data analysis. The results of this study indicate that attention to public information disclosure still requires serious action. Knowledge of public information disclosure must be further socialized so that the public is able to play an active role in accessing public information.

Keywords: *Implementation, Public information disclosure, Exempted information*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan kasih karunianya sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Penerapan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Terkait Informasi Yang Dikecualikan** “. Yang dimana penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas hukum Universitas Medan Area (UMA).

Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan rasa terimakasih sebesar-besarnya terhadap para pihak yang telah ikut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwasanya tanpa bantuan dari pihak-pihak tersebut, penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area. Suatu kehormatan bagi penulis bisa menjadi salah satu bagian dari universitas ini. Tempat dimana penulis dapat menggali ilmu pengetahuan khususnya bidang Hukum. Tempat yang telah membuka wawasan penulis hingga sampai pada titik ini. Tempat yang akan selalu diingat oleh penulis sebagai salah satu rumah yang telah membantu penulis berkembang hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.Sc Selaku Rektor Universitas Medan Area. Salah satu sosok yang berperan penting dalam pengambilan kebijakan, dan penyedia sarana selama penulis mengemban ilmu di Universitas Medan Area.

3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sebagai ketua seminar proposal, dan yang kedepannya juga akan menjadi ketua seminar hasil, dan sidang meja hijau penulis. Sosok yang selalu memberikan dukungan dan tidak pernah menyulitkan penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn Selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sosok yang ikut andil dalam mengambil kebijakan terhadap fakultas Hukum Universitas Medan Area yang secara tidak langsung juga telah membantu penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH Selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sosok dosen yang telah membantu penulis khususnya saat hendak mengajukan judul skripsi. Sosok dosen yang kreatif dan selalu memberikan masukan terkait kemajuan kampus.
7. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH, MH Selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ibu Dr. Montayana Meher, SH, M.Kn Selaku Kepala Pusat Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Bapak Riswan Munthe, SH, MH Selaku Kepala Laboratorium dan Kepala Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

10. Bapak Isnaini SH, M.Hum, Ph.D Selaku Dosen Fakultas Hukum dan sekaligus menjadi Dosen Pembimbing penulis. Beliau merupakan sosok yang tidak pernah menolak untuk memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini. Suatu kebanggaan bagi penulis bisa menjadi salah satu anak didik dari beliau. Salah satu dosen yang menjadi panutan penulis yang dimana penulis berharap suatu saat nanti dapat menjadi seperti beliau.
11. Zaini munawir, S.H, M.Hum. Selaku dosen pembimbing akademik (PA) sekaligus menjadi panitia sekretaris seminar proposal, yang kedepannya juga akan menjadi panitia sekretaris seminar hasil, dan sidang meja hijau penulis. Suatu kehormatan bagi penulis bisa menjadi anak didik beliau dan penulis berharap suatu saat nanti bisa menjadi orang hebat seperti beliau.
12. Seluruh Staff/Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah berkenan memberikan pelayanan khususnya secara akademik kepada seluruh mahasiswa fakultas hukum Universitas Medan Area yang dimana salah satunya adalah penulis sendiri. Mereka adalah orang-orang hebat yang telah membimbing dan memberikan banyak wawasan serta pengetahuan baru kepada penulis.
13. Seluruh staff IT Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu dalam setiap proses perkuliahan hingga proses pengerjaan skripsi ini.
14. Seluruh rekan dan sahabat penulis yaitu mahasiswa fakultas hukum stambuk 2021 khususnya kelas A-1 dan Mahasiswa bidang perdata yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaannya selama ini,

terimakasih atas partisipasinya selama ini, terimakasih atas dukungan, motivasi, dan saran yang diberikan kepada penulis hingga saat ini. Penulis berdoa dan berharap kelak kita akan bertemu dengan mencapai titik kesuksesan kita masing-masing.

15. Untuk kedua orangtua penulis yaitu ayah saya atas nama Adil sembiring dan Ibu saya atas nama Nurlena Br Karo. Walaupun pada kata pengantar skripsi ini nama mereka berada diurutan terbawah namun kasih sayang dan cinta penulis adalah yang teratas dan terbaik untuk mereka. Terimakasih telah berjuang sejauh ini, terimakasih telah melahirkan dan membesarkan penulis hingga detik ini. Terima kasih banyak telah mengizinkan penulis untuk dapat merasakan bagaimana menempuh jenjang perguruan tinggi. Terima kasih telah ikut berkontribusi terhadap proses pengerjaan skripsi ini baik melalui dana maupun daya yang diberikan kepada penulis. Bahkan jika diberikan kesempatan kedua untuk lahir kembali, penulis tetap berharap agar dilahirkan oleh kedua orangtua seperti kalian.
16. Untuk kakak kandung saya atas nama Ester Meliala. Terimakasih banyak atas dukungan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis hingga detik ini. Terimakasih karena sudah ikut membantu dan berkontribusi terhadap proses perkuliahan penulis dari tahap awal hingga sampai pada titik ini. Penulis berdoa agar kiranya yang terbaik selalu menghampirimu.
17. Untuk yang terakhir penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada satu pribadi atas nama diri sendiri "Hesron Sembiring". Terimakasih sudah berjuang sampai detik ini. Terimakasih telah memilih untuk tidak menyerah terhadap segala rintangan yang dihadapi hingga saat

ini. Alih-alih mengucapkan *see you again*, aku akan mengucapkan *see you on the top* untuk dirimu. Karena aku berharap dan aku berdoa jika suatu saat kita akan bertemu dalam kondisi engkau telah mencapai titik kesuksesanmu. Tumbuhlah lebih baik, cari panggilanmu. Kamu hebat, kamu kuat, aku sayang kamu.

Penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada setiap insan yang telah ikut berkontribusi terhadap penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Penulis berdoa dan berharap agar kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian baik secara materiil maupun imateriil.

Penulis juga menyadari bahwasanya dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam hal penulisan dan penyampaian penulis yang kurang berkenan. Penulis berharap agar saudara sekalian dapat memberikan saran dan masukan yang dapat mendorong penulis lebih baik lagi kedepannya.

Medan, 10 Agustus 2025

Hesron Sembiring

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Analisis	13
2.1.1 Pengertian Analisis.....	13
2.1.2 Jenis-Jenis Metode Analisis.....	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Keterbukaan Informasi Publik	20
2.2.1 Pengertian Keterbukaan Informasi Publik.....	20
2.2.2 Prinsip-prinsip Keterbukaan Informasi Publik.....	21
2.2.3 Jenis-jenis Informasi Dalam Keterbukaan Informasi Publik.....	27
2.3 Tinjauan Umum Tentang Penerapan UU KIP	30
2.3.1 Arti Penerapan UU KIP.....	30
2.3.2 Wujud Penerapan UU KIP.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	36
3.1.1 Waktu Penelitian.....	36
3.1.2 Tempat Penelitian.....	36
3.2 Metode Penelitian	37
3.2.1. Jenis Penelitian.....	37
3.2.2. Jenis Data.....	37
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.2.4. Analisis Data.....	41

BAB IV PEMBAHASAN	42
4.1 Penerapan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada badan publik	42
4.1.1 Bentuk penerapan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada badan publik	42
4.1.2 Hak dan kewajiban badan publik dalam keterbukaan informasi publik.....	48
4.1.3 Hambatan dalam penerapan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	51
4.2 Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa terhadap informasi publik	55
4.2.1 Faktor penyebab terjadinya sengketa informasi publik	55
4.2.2 Mekanisme pengaduan sengketa informasi publik	58
4.2.3 Mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik	61
4.3 Pengaturan hukum tentang keterbukaan informasi publik terkait informasi yang dikecualikan	72
4.3.1 Pengaturan hukum terkait informasi yang dikecualikan.....	72
4.3.2 Contoh kasus terkait informasi yang dikecualikan.....	76
4.3.3 Alasan penolakan terhadap permintaan informasi publik	81
4.3.4 Pengaturan hukum terkait penggunaan <i>cadaver</i>	84
BAB V PENUTUP	93
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip dasar dalam kehidupan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Prinsip ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan terkait dengan kebijakan, keputusan, dan aktivitas pemerintah serta lembaga publik lainnya. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, masyarakat berhak untuk mengetahui informasi yang dikelola oleh negara, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan dan memantau jalannya pemerintahan. Keterbukaan informasi publik menciptakan transparansi yang dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan.

UU KIP adalah singkatan dari Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada skripsi ini peneliti kerap kali akan menggunakan singkatan UU KIP tersebut sehingga peneliti berharap pembaca tidak asing lagi dengan singkatan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) tersebut.¹ UU KIP (Komisi Informasi Publik) diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai diberlakukan pada tahun 2010. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan salah satu landasan hukum penting karena mengatur hak publik untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh badan publik.

¹ Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Cikal bakal terbentuknya undang-undang KIP adalah karena kesadaran pemerintah akan pentingnya regulasi yang mengatur keterbukaan informasi publik di Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa informasi publik merupakan akses yang harus dimiliki oleh semua warga negara sehingga pemerintah pada akhirnya membentuk undang-undang ini. Secara umum tujuan pembentukan UU KIP adalah untuk menjunjung tinggi hak-hak warga negara dalam mengetahui segala rencana, program, kebijakan, proses, dan alasan untuk pengambilan regulasi kebijakan publik di Indonesia. Sehingga dengan demikian UU KIP memberikan kesempatan kepada warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan maupun keputusan yang dimana hal tersebut sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai bentuk dari *good governance* negara.²

Namun, meskipun UU KIP telah memberikan landasan hukum yang jelas, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai masalah hukum yang kompleks. Beberapa tantangan yang muncul terkait dengan penerapan UU KIP di Indonesia saat ini adalah :

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman publik terhadap UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Indonesia sehingga hal tersebut membuat minimnya permintaan masyarakat terhadap informasi publik.
2. Masih adanya budaya birokrasi tertutup yang dimana masih banyak instansi saat ini cenderung menahan keterbukaan informasi publik. Hal

² Ibid.

tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran jika informasi publik di publikasikan maka hal tersebut dapat merusak reputasi suatu lembaga atau instansi tertentu.

3. Terbatasnya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pada instansi pemerintahan baik itu dari aspek sumber daya manusia, anggaran, maupun teknologi. Sehingga hal tersebut menghambat penyediaan informasi secara cepat dan akurat.
4. Keterbatasan terhadap teknologi informasi yang tidak merata sehingga hal tersebut membuat pengelolaan dan penyediaan informasi publik di beberapa daerah secara online menjadi terhambat.
5. Kurangnya dokumentasi yang sistematis oleh sejumlah instansi sehingga hal tersebut membuat informasi-informasi yang dicari sulit untuk ditemukan.
6. Adanya interpretasi yang berbeda terhadap informasi yang dikecualikan. Dalam UU KIP, ada kategori informasi yang dikecualikan untuk melindungi kepentingan tertentu seperti keamanan negara atau rahasia pribadi. Namun, adanya interpretasi yang berbeda-beda sering kali digunakan sebagai alasan untuk menolak memberikan informasi yang seharusnya terbuka kepada publik sehingga hal tersebut menghambat keterbukaan terhadap informasi publik.
7. Masih banyak instansi yang tidak patuh terhadap UU KIP. Hingga saat ini masih banyak instansi yang tidak menjalankan kewajiban mereka dalam menyediakan informasi secara proaktif seperti mempublikasikan informasi secara berkala atau menyediakan layanan permintaan informasi.

8. Minimnya pengawasan dan penegakan Hukum terhadap keterbukaan informasi publik sehingga hal tersebut membuat penyediaan informasi publik tidak efektif yang mengakibatkan pelanggaran terhadap UU KIP terus bertambah karena tidak mendapatkan sanksi yang serius.

Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut membuat keterbukaan terhadap informasi publik di Indonesia menjadi terhambat. Informasi publik yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat menjadi tertutup karena adanya hambatan yang mengganggu berjalannya keterbukaan informasi publik. Hal ini juga sesuai dengan adanya asas *das sollen* dan asas *das sein* dalam suatu fenomena Hukum. Asas *das sollen* merupakan kaidah hukum yang merujuk kepada hal-hal yang seyogyanya atau seharusnya terjadi atau suatu hal yang dicita-citakan agar terjadi. Sedangkan asas *das sein* merupakan wujud implementasi dari asas *das sollen* tersebut. Asas *das sein* merupakan bentuk nyata atau konkrit suatu fenomena hukum dalam kehidupan yang sebenarnya. Pada asas ini akan terlihat bagaimana penerapan langsung suatu kaidah hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun pada kenyataannya sering kali dijumpai jika asas *das sollen* dan asas *das sein* tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Begitu juga dengan keterbukaan informasi publik saat ini.³ Dewasa ini penerapan langsung secara konkrit UU KIP tidak berjalan dengan baik dan benar. Informasi publik yang seharusnya memiliki prinsip cepat, dan mudah namun

³ Endang Retnowati, *Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara das sein dan das sollen)*. Law Faculty, Wijaya Kusuma Surabaya Universitas. Vol.17.No.1.2012. Hal 56.

kenyataannya sulit diakses oleh masyarakat. Apa yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat terkait keterbukaan informasi publik tidak dapat diperoleh dengan baik oleh masyarakat itu sendiri. Apa yang seharusnya dan sesuai faktanya terjadi terkait penerapan UU KIP tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di masyarakat.

Salah satu alasan yang membuat implementasi UU KIP tidak berjalan dengan baik adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan UU KIP tersebut. Secara Normatif orang-orang hanya mengetahui kata informasi publik, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara konkrit apa itu keterbukaan informasi publik. Masih banyak masyarakat saat ini tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka terhadap informasi publik yang mereka peroleh.⁴ Akibat kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik, hal tersebut membuat munculnya permasalahan dan penyimpangan terhadap keterbukaan informasi publik.

Atas dasar pemikiran tersebut peneliti menulis skripsi ini dengan judul “Penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terkait Informasi yang Dikecualikan”. Pada skripsi ini peneliti melakukan tinjauan terhadap penerapan keterbukaan informasi publik khususnya terkait informasi yang dikecualikan pada salah satu putusan pengadilan negeri Medan dengan nomor putusan 531/Pdt.Sus-KIP/2024/PN Mdn.

⁴ Hikma Dian Sari, *Asas dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta Fungsi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik*, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, hal 5.

Adapun yang menjadi duduk perkara atau posisi kasus pada putusan tersebut adalah mengenai permohonan untuk mencabut hasil putusan Komisi Informasi Publik (KIP) dengan nomor putusan 11/PTS/KIP-SU/VI/2024 oleh Pemohon yang dalam hal ini merupakan sebuah yayasan atas nama Universitas Prima Indonesia (UNPRI) yang diwakilkan oleh Prof. Dr. Chrismis Novalinda Ginting, M.Kes selaku Rektor dari universitas tersebut. Sedangkan yang menjadi Termohon dalam putusan tersebut adalah atas nama Rio Darmawan Surbakti, S.H yang merupakan seorang Advokat.

Pada putusan tersebut, Pemohon meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan membatalkan hasil putusan Komisi Informasi Publik Sumatera Utara dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan Regulasi yang mengatur.⁵ Adapun informasi yang dimaksud adalah terkait dengan informasi *cadaver* yang digunakan oleh fakultas kedokteran Universitas Prima Indonesia sebagai bahan praktik kedokteran. Termohon dalam hal ini meminta agar pihak Universitas sebagai pemohon memberikan informasi terkait *cadaver* tersebut baik itu berupa identitas *cadaver* tersebut, jumlah *cadaver* yang selama ini digunakan, asal-usul *cadaver*, riwayat kematian *cadaver*; data anatomi tubuh *cadaver*; dan data tindakan terhadap *cadaver* tersebut selama praktik kedokteran yang dilakukan. Pada hasil putusan Majelis Hakim, data-data tersebut harus diberikan atau di informasikan secara publik oleh pihak Universitas kecuali data tentang identitas *cadaver* tersebut.

⁵ Repository Universitas Medan Area. Abdul Muis, Zaini Munawir, *Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Terhadap Putusan Sela Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan No.470/Pdt.G/2010/PN.Mdn)*, Universitas Medan Area, 2011, hal 27-31

Pada putusan tersebut terdapat penolakan terhadap permintaan informasi oleh pemohon informasi karena informasi tersebut merupakan bagian dari informasi yang dikucualikan sesuai dengan ketentuan dalam UU KIP. Adapun informasi yang dimaksud adalah terkait data pribadi ataupun identitas dari *cadaver* yang dipergunakan sebagai bahan praktik kedokteran pada Universitas Prima Indonesia (UNPRI).

Pada skripsi ini peneliti juga akan membahas bagaimana regulasi terkait penggunaan *cadaver* sebagai bahan praktik fakultas kedokteran sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya baik itu undang-undang kesehatan, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri kesehatan.

Peneliti berharap skripsi ini dapat menjadi salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat terhadap pengenalan akan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Indonesia. Peneliti berharap melalui skripsi ini masyarakat tidak asing lagi terhadap informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengaturnya sehingga dengan demikian masyarakat sebagai warga negara tahu apa saja hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara terhadap keterbukaan informasi publik di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di badan publik ?
2. Bagaimana mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa terhadap informasi publik ?
3. Bagaimana pengaturan hukum tentang keterbukaan informasi publik terkait informasi yang dikecualikan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui penerapan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di badan publik.
2. Untuk Mengetahui mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa terhadap informasi publik.
3. Untuk Mengetahui pengaturan hukum tentang keterbukaan informasi publik terkait informasi yang dikecualikan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Manfaat teoritis penelitian merupakan bentuk kontribusi penelitian dalam rangka mengembangkan teori maupun konsep dalam suatu bidang. Pada penulisan skripsi ini peneliti berharap agar hasil dari penelitian ini dapat memperkuat teori-teori yang sudah ada sebelumnya terkait keterbukaan informasi publik di Indonesia. ⁶Peneliti juga berharap agar hasil penelitian ini dapat menghasilkan teori baru, menjadi bahan referensi untuk penelitian

⁶Gramedia, <https://www.gramedia.com/best-seller/perbedaan-tujuan-dan-manfaat/pengertian-tujuan-penelitian>. Di Upload pada 30 september 2022.

selanjutnya,memberikan pemikiran-pemikiran yang baru serta dapat menguji hipotesis yang dapat menghasilkan teori atau hukum yang baru dan relevan.

2. Manfaat Praktis :

Manfaat praktis penelitian merupakan manfaat yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah secara praktis atau juga dapat dijadikan sebagai alternatif solusi. Pada penelitian ini,manfaat praktis yang dirasakan tidak hanya kepada peneliti sendiri namun dapat menjadi salah satu bahan acuan dan alternatif lain sebagai solusi dalam mengatasi masalah praktis yang ada terkait dengan keterbukaan informasi publik di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Berikut ini merupakan penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan atau keterkaitan dengan judul yang diangkat oleh peneliti pada penelitian ini namun dapat dipastikan jika penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti pada skripsi ini. Adapun penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi atas nama Omah Rahmawati,dengan nomor induk mahasiswa (NIM) 171120145,Fakultas syariah,program studi Hukum tata negara,Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2021. Adapun yang menjadi judul dari skripsi tersebut adalah **“POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM SISTEM DEMOKRASI NEGARA HUKUM DI INDONESIA (Studi di Komisi Informasi Provinsi Banten)”**. Pada skripsi ini peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana arah politik hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Banten?

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana arah politik hukum dari undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan untuk mengetahui bagaimana implementasi undang-undang tersebut di provinsi Banten.

2. Skripsi atas nama Rakhmat Bakhtiar dengan nomor induk mahasiswa (NIM) 6661101697, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2014. Adapun judul yang diangkat pada penelitian ini adalah **“ Bagaimana implementasi undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di kabupaten Pandeglang ? (Studi pada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kabupaten Pandeglang) “**. Pada skripsi ini peneliti mengangkat rumusan masalah terkait bagaimana implementasi undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di kabupaten Pandeglang ? (Studi pada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kabupaten Pandeglang).

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di kabupaten Pandeglang.

3. Skripsi atas nama Amir Syoifuddin dengan nomor induk mahasiswa (NIM) 151801028, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area tahun 2017. Adapun yang menjadi judul dari penelitian ini adalah terkait **“ Implementasi**

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Aceh Timur “.


Pada penelitian ini peneliti mengangkat rumusan masalah tentang bagaimana implementasi peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di kabupaten Aceh timur. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Aceh Timur.
2. Mengetahui faktor-faktor yang dapat mengatasi kendala dalam implementasi Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Aceh Timur.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka terlihat perbedaan antara fokus kajian yang dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya fokus kajian yang dipaparkan adalah terkait dengan politik Hukum undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, selanjutnya terkait dengan implementasi UU KIP dengan studi terhadap pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pada kabupaten Pandeglang, dan yang terakhir terkait dengan Implementasi Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Aceh Timur.

Sedangkan pada skripsi ini, fokus kajian yang dilakukan peneliti adalah terkait bagaimana penerapan dari UU KIP khususnya pada lembaga publik. Peneliti juga membahas bagaimana mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan regulasi yang mengaturnya serta aturan hukum terkait informasi yang dikecualikan dalam keterbukaan informasi publik. Selain itu peneliti juga akan membahas bagaimana regulasi terkait penggunaan *cadaver* sebagai bahan praktik fakultas kedokteran sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya.

Sehingga dengan demikian dapat dilihat *gap research* antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri pada skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Analisis

2.1.1 Pengertian Analisis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), analisis berarti menyelidiki terhadap suatu peristiwa, perbuatan, atau karangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kata analisis berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *analisis* yang artinya melepaskan. Kata *analisis* terbagi menjadi dua kata yaitu *ana* yang artinya kembali lalu *luein* yang artinya melepas yang dimana apabila kedua kata tersebut digabung maka dapat diartikan sebagai melepaskan kembali atau menguraikan kembali.

Analisis terhadap suatu hal dilakukan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Ketika menganalisis sesuatu maka kita akan membagi suatu permasalahan kedalam bagian-bagian kecil dengan tujuan agar lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah tersebut. Dengan melakukan analisis maka kita akan menemukan makna, pola, maupun hubungan yang sebelumnya tidak diketahui terhadap suatu fenomena ataupun permasalahan.⁷

Untuk lebih memahami makna dari kata analisis tersebut, disini akan dijelaskan beberapa pengertian dari analisis menurut para ahli.

1. Menurut Komaruddin

Menurut Komaruddin, analisis diartikan sebagai aktivitas berpikir dalam rangka untuk menguraikan kembali keseluruhan suatu hal menjadi

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

bagian atau komponen dengan tujuan agar dapat lebih mengenali komponen-komponen tersebut, baik itu hubungannya satu dengan yang lain maupun fungsinya masing-masing dalam satu keseluruhan terpadu.

2. Menurut Dwi Prastowo Darminto

Menurut Dwi Prastowo Darminto analisis merupakan kegiatan menguraikan suatu pokok atas berbagai macam bagiannya dan menelaah bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhannya.

3. Menurut Wiradi

Menurut Wirardi, pengertian dari analisis adalah suatu kegiatan untuk menguraikan dan membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu yang kemudian dicari makna serta kaitannya masing-masing.

4. Menurut Husein Umar⁸

Menurut Husein Umar analisis merupakan proses kerja dari rangkaian tahapan pekerjaan sebelum riset yang di dokumentasikan dengan tahapan pembuatan laporan.

5. Menurut Peter Salim dan Yenni Salim (2002)

Kedua ahli ini mendefinisikan analisis kedalam beberapa poin-poin penting yaitu :

1. Analisis merupakan penyelidikan yang dilakukan terhadap suatu peristiwa baik itu perbuatan, karangan, maupun lainnya untuk

⁸ Universitas Medan Area (UMA) "Mengetahui pengertian dari analisis data" <https://uma.ac.id/berita/mengetahui-pengertian-dari-analisis-data>. Di upload pada 20 September 2023.

mendapatkan fakta-fakta yang sesuai seperti asal-usul nya, penyebabnya, maupun hal lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

2. Analisis merupakan upaya menguraikan pokok permasalahan menjadi beberapa bagian kecil yang dimana akan dilakukan penelaahan bagian-bagian tersebut serta hubungan antara bagian tersebut. Hal ini dilakukan untuk menemukan definisi yang tepat dengan pemahaman secara menyeluruh.

3. Analisis merupakan upaya memaparkan suatu hal yang dimana hal tersebut telah ditelaah dengan seksama.

Analisis merupakan proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis ataupun dugaan hingga terbukti kebenarannya melalui pengamatan, percobaan, dan sebagainya untuk mendapatkan sebuah kepastian.⁹

4. Analisis merupakan rangkaian upaya pemecahan masalah melalui akal atau pikiran yang dibagi kedalam beberapa bagian berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian dan pemahaman mengenai prinsip serta konsep dasarnya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan rangkaian cara yang digunakan untuk mencari data-data, fakta, dan keadaan yang sebenarnya terhadap suatu objek permasalahan. Dengan melakukan analisis maka kita akan diperhadapkan kepada komponen-komponen yang menjadi objek permasalahan. Ketika

⁹ Zakky”*Pengertian Analisis Menurut Para Ahli dan Secara Umum [Lengkap]*”.Di Upload pada tanggal 23 Februari 2020.

menganalisis suatu hal maka kita harus bisa membagi-bagi komponen tersebut kedalam beberapa bagian dengan tujuan untuk mempermudah proses analisis, pendalaman, dan penyelidikan terhadap objek permasalahan tersebut.

Dengan melakukan suatu analisis, kita harus berfokus terhadap objek permasalahan yang dikaji. Objek kajian yang di analisis harus diperhatikan dengan seksama keaslian dan kebenarannya sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap orang banyak. Dengan demikian, analisis yang kita lakukan dapat memberikan manfaat dan tujuan bagi orang lain. Berikut ini akan dipaparkan apa saja yang menjadi manfaat dan tujuan dilakukannya suatu analisis.¹⁰

2.1.2 Jenis-jenis Metode Analisis

Secara normatif dikenal 4 metode analisis yang biasanya digunakan dalam menganalisis suatu hal. Adapun keempat analisis tersebut antara lain analisis deskriptif, analisis komparatif, analisis korelasi, dan analisis kausalitas. Berikut ini akan dipaparkan bagaimana keempat metode analisis tersebut .

a) Analisis Deskriptif

Kata deskriptif memiliki arti menggambarkan objek, orang, tempat, atau kejadian secara rinci dan detail. Dalam konteks penulisan, kata deskriptif dapat diartikan sebagai jenis penulisan yang dilakukan untuk menggambarkan orang, objek, tempat, dan kejadian dengan rinci. Dalam konteks sastra, kata deskriptif diartikan

¹⁰ Ibid.

sebagai gambaran visual atau pengalaman sensorik yang kuat dalam pikiran pembaca. Sedangkan dalam konteks penelitian, kata deskriptif diartikan sebagai metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara akurat dan sistematis suatu populasi, situasi, atau fenomena atau dikenal juga sebagai penelitian statistik. Lalu apa yang dimaksud dengan metode analisis deskriptif ?¹¹

Metode Analisis deskriptif adalah metode analisis data yang digunakan untuk menggambarkan, meringkas, dan menampilkan sekumpulan data. Analisis ini menggunakan data terkini dan historis untuk mengidentifikasi tren dan hubungan. Pada umumnya analisis deskriptif disebut juga sebagai bentuk analisis yang paling sederhana. Hal ini dikarenakan pada analisis deskriptif tidak dilakukan pengkajian terlalu dalam sehingga hanya sebatas gambaran umumnya saja

b) Analisis komparatif

Analisis komparatif merupakan analisis dengan metode perbandingan. Artinya dengan melakukan analisis komparatif maka akan dilakukan perbandingan antara dua atau lebih hal dengan tujuan untuk memperoleh apa-apa saja persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Pada analisis komparatif biasanya akan dilakukan identifikasi terhadap pola ataupun tren pada analisis yang dikaji. Pada analisis ini akan dilakukan pemahaman terkait hubungan antara satu

¹¹ Universitas Medan Area (UMA) *6 macam metode analisis data yang penting & perlu diketahui*"https://adminpublik.uma.ac.id/2022/02/04/6.bermacam-macam_metode_analisis_data_yang_penting_perlu_diketahui/.Di upload pada 4 februari 2022.

variabel dengan variabel lainnya. Setelah itu, akan disimpulkan apa-apa saja dampak yang akan ditimbulkan dari hasil perbandingan variabel tersebut. Sehingga dengan demikian akan ditemukan jawaban-jawaban mendasar dan sebab akibat dari objek yang dikaji.

c) Analisis Korelasi.¹²

Sederhananya analisis korelasi bertujuan untuk mencari kesamaan atau keterkaitan antara satu objek dengan objek lainnya. Melalui metode analisis ini akan diukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Metode analisis korelasi ini dibagi lagi kedalam beberapa jenis yaitu korelasi sederhana, korelasi parsial, korelasi berganda.

a. Korelasi sederhana

Analisis korelasi sederhana adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Analisis ini juga dapat digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara dua variabel tersebut. Dalam analisis korelasi sederhana, dua variabel yang diteliti adalah variabel bebas (independent) disimbolkan "X" dan variabel terikat (dependent) disimbolkan "Y". Untuk mengukur asosiasi dalam korelasi sederhana, ada dua teknik yang umum digunakan, yaitu:

- 1) Korelasi *Pearson Product Moment* untuk data *kontinu* dan *diskrit*.
- 2) Korelasi *Rank Spearman* untuk data *diskrit* dan *nonparametrik*.

¹² Ghozali, Imam., *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS*, Bivariat Amara Books Yogyakarta. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang (2005). Hal 23.

b. Analisis korelasi parsial.

Pada analisis ini digunakan metode untuk mengukur hubungan antar variabel serta mengontrol pengaruh dari variabel lain yang memiliki hubungan dengan variabel-variabel tersebut. Analisis ini merupakan perluasan dari korelasi sederhana.

Jika pada korelasi sederhana hanya mengukur hubungan antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya, sedangkan pada korelasi parsial terdapat lebih dari satu variabel independen. Koefisien korelasi parsial mengukur hubungan antara dua variabel, dengan menganggap variabel lain yang berhubungan dengan kedua variabel tersebut tidak berubah. Koefisien korelasi parsial juga disebut koefisien korelasi tingkat satu (*first order correlation*). Interpretasi koefisien korelasi parsial adalah: 0,00–0,199 = sangat rendah, 0,20–0,399 = rendah, 0,40–0,599 = sedang, 0,60–0,799 = kuat, 0,80–1,000 = sangat kuat.

d) Analisis Kausalitas.

Analisis kausalitas merupakan metode analisis yang digunakan untuk menemukan sebab dan akibat suatu permasalahan sebagai objek kajian. Analisis kausalitas juga bisa dijadikan sebagai metode untuk memastikan keberhasilan maupun kegagalan dalam melakukan suatu analisis.

Analisis ini dapat digunakan untuk menentukan apa saja perubahan yang akan terjadi pada variabel independen akibat perubahan variabel dependen. Hal ini akan membantu kita untuk

melakukan evaluasi terhadap aktivitas pemasaran, meningkatkan prosedur internal, serta mengembangkan rencana-rencana yang lebih efektif.¹³

2.2 Tinjauan Umum Tentang Keterbukaan Informasi Publik

2.2.1 Pengertian Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip yang memberikan kepastian jika setiap informasi yang dimiliki oleh badan publik dapat diakses oleh masyarakat sebagai warga negara kecuali informasi yang dikecualikan seperti keamanan negara, privasi, rahasia dagang suatu perusahaan, atau informasi lainnya sesuai ketentuan regulasi yang mengaturnya. Keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP). UU KIP adalah bentuk implementasi pemerintah terhadap keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Tujuan dibentuknya UU ini adalah untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagai warga negara dalam pengambilan kebijakan publik. Melalui UU KIP akan memberikan akses bagi masyarakat untuk mengetahui apa saja yang menjadi informasi publik dalam kehidupan bernegara. UU KIP menjamin hak setiap warga negara untuk mencari informasi, menyimpan informasi, mengelola informasi, serta menyampaikan informasi. Dengan adanya keterbukaan informasi publik maka masyarakat dapat mengetahui apa saja hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam

¹³ UMA. <https://lp2m.uma.ac.id/2022/07/05/penelitian-kausal-definisi-keuntungan-dan-tipsnya/>. Di upload pada 5 Juli 2022

mengakses informasi publik. Contoh informasi publik yang dapat diakses oleh warga negara adalah rencana kerja pemerintah, laporan keuangan negara, data statistik pemerintah, kebijakan publik, regulasi, serta informasi terkait pelayanan publik. Melalui keterbukaan informasi publik, hal tersebut akan membantu masyarakat untuk memahami dan mengawasi kinerja pemerintah, mewujudkan kehidupan demokrasi, meningkatkan transparansi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah maupun instansi penyedia informasi publik.

Keterbukaan informasi publik juga merupakan salah satu bentuk *good governance* suatu negara. Dengan adanya keterbukaan terhadap informasi publik¹⁴ maka hal tersebut sesuai dan sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Dengan terbukanya akses yang luas terkait informasi publik dalam suatu negara maka hal tersebut menunjukkan jika negara tersebut merupakan negara yang menjalankan prinsip demokrasi dengan baik dan benar.¹⁵

2.2.2 Prinsip-prinsip Keterbukaan Informasi Publik

Prinsip merupakan dasar, pedoman, tolak ukur yang dijadikan acuan dalam berpikir, bertindak, atau mengambil suatu keputusan. Prinsip dapat berupa aturan, norma, atau keyakinan yang dianggap fundamental dalam melakukan suatu tindakan. Dengan adanya prinsip akan membantu kita untuk mendapatkan arahan dan landasan yang kuat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

¹⁴ Isnaini, Amri Pratama, Darwinsyah Minin, “*Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perizinan Pariwisata*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa UMA, Vol 1, No 1, 2019, hal 31.

¹⁵ Syahrul Mustofa.” *Hukum keterbukaan informasi publik Indonesia*”. Guepedia. Cetakan Tahun 2020. Hal 17.

Prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik bertujuan untuk memberikan kepastian transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik suatu negara. Prinsip-prinsip ini diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP).

Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam keterbukaan informasi publik di Indonesia :

1. Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum atau legalitas hukum merupakan prinsip mendasar dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Di Indonesia, keterbukaan informasi diatur dalam UU nomor 14 tahun 2008 (UU KIP). Di dalam UU KIP telah diatur bagaimana regulasi terkait keterbukaan informasi publik di Indonesia. Keterbukaan informasi publik wajib memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaannya.¹⁶

Dengan adanya prinsip kepastian hukum, maka ada aturan, dan sanksi terhadap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap keterbukaan informasi publik. Dengan adanya prinsip kepastian hukum maka akan mempertegas implementasi keterbukaan informasi publik. Sehingga hal tersebut menjadi tolak ukur bagi masyarakat sebagai warga negara untuk mengetahui apa saja hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara terhadap keterbukaan informasi publik.

¹⁶ Arif manurul hidayat, Mohamad ” *Implementasi prinsip-prinsip keterbukaan informasi public di pemerintahan provinsi Banten berdasarkan UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik* (Studi Kasus PPID Provinsi Banten). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tahun 2019. Hal 5.

2. Transparansi

Transparansi berarti terbuka secara luas dan dapat dilihat oleh siapa saja. Begitu juga dengan informasi publik yang dimana informasi publik yang dimiliki oleh badan publik harus dapat diakses oleh masyarakat sebagai warga negara dengan mudah, jelas, dan terbuka. Badan publik wajib memberikan informasi publik selain yang dikecualikan dengan baik, benar, akurat, dan tidak palsu atau menyesatkan penerima informasi. Dengan adanya transparansi dalam pemberian informasi publik maka hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada badan publik.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan tanggung jawab terhadap suatu tindakan, tugas, atau hasil kerja kepada para pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang dilakukan kepada *stakeholder*.¹⁷

Dalam keterbukaan informasi publik, badan publik harus bertanggung jawab atas kebijakan, keputusan, dan tindakan yang diambil dalam penyediaan akses informasi publik bagi masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas terhadap keterbukaan informasi publik, maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas penyediaan atau akses terhadap informasi publik.

4. Aksesibilitas

¹⁷ Ibid.

Aksesibilitas merupakan suatu kemampuan untuk mengakses dan memperoleh manfaat dari suatu sistem atau entitas lainnya. Aksesibilitas juga dapat diartikan sebagai kemudahan yang disediakan untuk menggunakan sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu.

Pada keterbukaan informasi publik, aksesibilitas sangat diperlukan dalam penerapannya. Dengan adanya aksesibilitas maka informasi-informasi publik yang ada mudah untuk diperoleh dan diakses oleh masyarakat tanpa adanya diskriminasi baik secara fisik maupun digital. Sebagai salah satu prinsip keterbukaan informasi publik, aksesibilitas juga dapat diartikan sebagai bentuk tanggung jawab badan publik dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung seperti pejabat pengelola informasi dan dokumentasi publik (PPID) dan situs web resmi atau media online lainnya.

5. Partisipasi

Partisipasi berarti ikut serta atau terlibat dalam suatu hal baik itu suatu kegiatan, perkumpulan, atau lainnya.¹⁸ Pada keterbukaan informasi publik, prinsip partisipasi merupakan salah satu prinsip penting yang harus diketahui dan dijalankan oleh masyarakat sebagai warga negara. Keterbukaan informasi publik mendukung masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap kebijakan publik. Sebagai warga negara, masyarakat berhak untuk memberikan masukan berdasarkan informasi yang diperoleh sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat terhadap

¹⁸ Anik, Dian Insani. *Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Negeri Kelas IB*. Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Maret 2024. Hal 9.

keterbukaan informasi publik maka hal tersebut mencerminkan kehidupan negara demokrasi dalam suatu negara.

6. Kepentingan umum

Prinsip kepentingan umum artinya keterbukaan informasi publik harus memiliki tujuan untuk melayani kepentingan masyarakat secara umum. Dengan adanya keterbukaan informasi publik maka hal tersebut diharapkan dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

7. Tidak diskriminatif

Prinsip tidak diskriminatif merupakan salah satu prinsip penting namun pada implementasinya sering kali tidak dijalankan dengan baik khususnya oleh badan publik. Seringkali badan publik tidak memberikan informasi terhadap penerima informasi karena adanya unsur diskriminasi. Sehingga hal tersebut menjadi penghambat dalam penyediaan informasi publik. Tidak diskriminatif artinya setiap informasi publik yang hendak¹⁹ diterima oleh penerima informasi baik itu masyarakat atau instansi tertentu harus mereka peroleh secara jelas dan akurat tanpa memandang apa dan siapa status mereka. Sebagai penyedia informasi, badan publik harus memperlakukan setiap penerima informasi secara adil atau tidak memandang bulu siapa penerima informasi tersebut. Setiap informasi yang diminta oleh penerima informasi harus mereka terima dengan baik sesuai dengan ketentuan UU KIP.

¹⁹ Arif manurul hidayat, Mohamad. Op.cit ,hal 23.

Oleh karena itu prinsip tidak diskriminatif ini harus di jalankan dengan baik oleh badan publik sebagai penyedia informasi sehingga semua masyarakat dapat mengetahui apa saja yang menjadi informasi publik dalam negara.

8. Informasi yang jelas

Prinsip ini berarti setiap informasi-informasi terkait dengan keterbukaan informasi publik harus disampaikan dengan jelas dan akurat sehingga hal tersebut tidak menimbulkan bias informasi. Dalam keterbukaan informasi publik terdapat beberapa informasi yang diberi pengecualian karena dianggap memiliki kerahasiaan atau privasi tertentu yang harus dijaga dengan baik. Oleh karena itu prinsip ini harus dijalankan dengan baik oleh badan publik sehingga terdapat informasi yang jelas terhadap informasi yang bersifat terbuka untuk umum atau informasi yang tidak bersifat terbuka untuk umum.²⁰

9. Proaktif dalam menyediakan informasi

Proaktif berarti sikap yang lebih aktif atau mengambil tindakan atas dasar inisiatif diri sendiri. Proaktif dapat juga diartikan sebagai tindakan yang dilakukan tanpa menunggu adanya perintah dan dorongan dari orang lain sehingga dengan demikian akan membuat kita memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

Prinsip proaktif dalam keterbukaan informasi publik sangat diperlukan dalam penyediaan informasi. Badan publik sebagai penyedia informasi harus memiliki prinsip proaktif dalam memberikan dan

20 Nunuk Febriananingsih "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik " Jurnal ilmiah. Vol 1. No 1. Tahun 2012. Hal 13.

menyediakan informasi secara berkala tanpa harus diminta oleh penerima informasi. Hal itu dikarenakan penyediaan informasi merupakan kewajiban yang dimiliki oleh badan publik sehingga badan publik harus memiliki inisiatif dalam menyediakan informasi kepada masyarakat sebagai warga negara.

2.2.3 Jenis-jenis Informasi Dalam Keterbukaan Informasi Publik

Menurut UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP), informasi publik dikategorikan kedalam 2 jenis yaitu informasi publik yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan. Berikut ini akan dijelaskan apa saja jenis informasi yang terbuka dan dikecualikan menurut UU KIP.

1. Informasi yang bersifat terbuka²¹

Informasi yang bersifat terbuka merupakan informasi publik yang memiliki akses terbuka terhadap seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Artinya setiap masyarakat sebagai warga negara memiliki akses terhadap informasi publik. Menurut UU KIP, informasi yang bersifat terbuka dibagi kedalam beberapa golongan yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi publik lainnya yang harus tersedia sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.

Berikut ini akan dijelaskan informasi-informasi yang bersifat terbuka tersebut.

²¹ Muhammad Citra Ramadhan, “Pengaruh Aliran Positivisme Dalam Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”, Jurnal Warta Dharmawangsa, Vol 53, No 265. 2017, hal 23.

a. Informasi yang wajib diumumkan dan disediakan

Informasi ini merupakan jenis informasi bersifat terbuka yang dimana informasi tersebut harus diumumkan secara berkala oleh badan publik tanpa diminta oleh penerima informasi. Artinya informasi ini wajib diterima oleh penerima informasi melalui badan publik tanpa terkecuali. Tujuan adanya jenis informasi ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi secara proaktif. Sehingga dengan demikian hal tersebut telah menjunjung tinggi hak-hak masyarakat sebagai warga negara dalam keterbukaan informasi publik. Contoh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan tersebut antara lain profil badan publik, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, laporan keuangan badan publik seperti anggaran maupun²² pengeluaran yang dipakai. Selain itu informasi yang wajib disediakan tersebut dapat berupa informasi mengenai kinerja badan publik.

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta

Informasi ini merupakan jenis informasi yang harus segera diumumkan oleh badan publik apabila menyangkut kepentingan dan keamanan orang banyak atau keadaan darurat. Tujuan dari informasi ini adalah untuk mencegah atau mengurangi dampak buruk dari suatu kejadian. Contoh informasi yang dimaksud adalah mengenai bencana alam, wabah penyakit, krisis ekonomi, atau keadaan darurat lainnya yang dapat mempengaruhi kehidupan banyak orang.

c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

²² [Jurnal Hukum & Pembangunan](#). FHUI. Issue No.3 vol.42, September 2012. Hal 13.

Informasi ini merupakan jenis informasi yang harus tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat kapan saja saat diminta. Dengan adanya informasi ini, maka hal tersebut memastikan masyarakat dapat meminta dan memperoleh informasi kapan saja sesuai dengan prosedur yang jelas. Informasi ini wajib diberikan oleh badan publik kepada penerima informasi yang meminta data informasi tersebut karena sifatnya yang termasuk kedalam informasi yang terbuka untuk umum (publik). Contoh dari jenis informasi ini antara lain dokumen peraturan, keputusan, kebijakan publik, prosedur kerja badan publik, informasi hasil pengawasan terhadap²³ kinerja badan publik, data perjanjian dengan pihak ketiga, dan informasi lainnya sesuai dengan regulasi yang mengatur.

d. Informasi publik lainnya

Yang dimaksud dengan informasi publik lainnya adalah jenis informasi yang tidak termasuk kedalam kategori utama dalam informasi yang bersifat terbuka namun tetap harus tersedia dan dapat diakses apabila dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya keterbukaan terhadap informasi publik lainnya maka hal tersebut dapat memastikan fleksibilitas dalam pengelolaan informasi publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contoh dari informasi ini seperti informasi yang relevan untuk penelitian atau kepentingan akademik, informasi pendukung pelayanan publik, dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai regulasi yang mengaturnya.

²³ Astim Riyanto “ *Pemahaman Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik* <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49b5501fb73000fce151f/pemahaman-undang-undang-nomor-14-tahun-2008-tentang-keterbukaan-informasi-publik/> September 2012. Hal 37.

2. Informasi yang dikecualikan

Yang dimaksud dengan informasi yang dikecualikan adalah jenis informasi yang tidak dapat diakses oleh masyarakat karena sifatnya tertutup untuk publik. Informasi ini tidak boleh sembarangan diterima masyarakat karena berpotensi membahayakan kepentingan tertentu. Dasar hukum adanya informasi yang dikecualikan ini diatur dalam pasal 17 UU KIP yang menyatakan jika terdapat beberapa jenis informasi yang tidak diperuntukkan untuk khalayak ramai dengan tujuan melindungi kepentingan negara, privasi, maupun kerahasiaan pihak-pihak tertentu.²⁴ Menurut pasal 17 UU KIP jenis informasi yang dikecualikan adalah :

1. Informasi pribadi atau privasi seseorang atau badan hukum.
2. Informasi yang bersifat rahasia dagang seperti kekayaan intelektual.
3. Informasi yang berpotensi mengganggu proses penegakan Hukum.
4. Informasi yang berpotensi mengganggu kelestarian sumber daya alam negara.
5. Informasi yang dapat mengancam keamanan negara.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Penerapan UU KIP

2.3.1 Pengertian Penerapan UU KIP

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), penerapan diartikan sebagai “Perbuatan Menerapkan”. Penerapan juga dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan, atau juga perihal mempraktikkan.

²⁴ Dhoho A.Sastro,dkk. LBH Masyarakat. Jakarta. Hal 22.

Lalu apa yang dimaksud dengan penerapan tersebut ? Penerapan merupakan proses implementasi atau menjalankan sesuatu baik itu berupa aturan, kebijakan, konsep, metode, atau juga teori dalam rangka untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Penerapan dalam beberapa bidang dapat juga diartikan sebagai usaha atau perbuatan untuk mengubah hal-hal yang sifatnya teoritis menjadi suatu tindakan nyata atau praktik.²⁵²⁶

Di Indonesia penerapan UU KIP diatur dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. UU KIP mulai diberlakukan pada tahun 2010 atau 2 tahun setelah UU ini di sahkan. UU KIP merupakan dasar dan regulasi yang mengatur bagaimana keterbukaan informasi publik di Indonesia. Dalam UU ini diatur setiap hak dan kewajiban masyarakat dan badan publik dalam memperoleh dan menyediakan informasi publik. Dalam UU ini juga diatur apa-apa saja yang menjadi batasan, syarat, dan prosedur dalam keterbukaan informasi publik. Selain itu dalam UU KIP juga diatur jenis-jenis informasi yang boleh di publikasikan dan yang dikecualikan untuk diakses oleh masyarakat sehingga dengan demikian penerima informasi mengetahui apa-apa saja yang dapat mereka peroleh dan tidak mereka peroleh dalam informasi publik.

Dalam penerapan UU KIP, masyarakat sebagai penerima informasi harus menerima informasi dari badan publik dengan proses cepat, tepat, sederhana, dan biaya yang ringan. Penerapan UU KIP wajib menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik,

²⁵ Ibid, hlm 25

²⁶ Noor, M. U. *“Inisiasi masyarakat informasi di Indonesia melalui implementasi keterbukaan informasi publik: satu dekade undang-undang keterbukaan informasi publik”* Khizanah al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan, 7(1), 11-22. Hal 37.

proses pengambilan keputusan publik, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi publik di Indonesia

2.3.2 Wujud Penerapan UU KIP di Indonesia

Wujud penerapan keterbukaan informasi publik di Indonesia (UU KIP) dapat dilihat dalam berbagai kegiatan, kebijakan, dan layanan yang mendukung akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki oleh badan publik.²⁷

Wujud penerapan tersebut didasari oleh UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP). Bentuk penerapan tersebut dilakukan pada berbagai sektor pemerintahan serta pelayanan publik. Adapun wujud penerapan UU KIP tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Pembentukan Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)

PPID merupakan singkatan dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. PPID memiliki tugas sebagai pengelola dan melayani informasi publik yang ada di badan publik. Tugas utama PPID adalah mengumpulkan informasi, menyediakan informasi, mengklasifikasikan informasi, menyimpan informasi, mendokumentasikan informasi, serta pelayanan lainnya dibidang informasi.

PPID berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh dan menyampaikan informasi. PPID memiliki peranan penting dalam mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana.

²⁷ Op.cit, Noor.M.U, Hal 39.

Setiap badan publik baik pusat maupun daerah diwajibkan untuk menunjuk PPID yang memiliki tanggung jawab dalam menyediakan informasi, melayani permintaan informasi oleh penerima informasi, dan mengelola sengketa informasi jika terjadi suatu keberatan. Oleh karena hal tersebut, baik pemerintah daerah, kementerian, lembaga negara, BUMN maupun BUMD wajib memiliki PPID yang aktif dalam mengelola informasi.

2. Penyediaan informasi secara proaktif dan berbasis teknologi²⁸

Penyediaan informasi secara proaktif merupakan bentuk wujud penerapan UU KIP. Badan publik sebagai penyedia informasi diwajibkan untuk menyediakan dan menginformasikan secara berkala apa-apa saja informasi yang akan disampaikan kepada penerima informasi tanpa menunggu adanya permintaan oleh masyarakat. Artinya badan publik dituntut untuk memiliki inisiatif dalam memberikan informasi kepada publik. Hal tersebut dapat dilihat dalam publikasi laporan tahunan, laporan keuangan, dan rencana kerja badan publik.

Selain itu, penyediaan layanan informasi publik saat ini juga dapat diakses melalui media digital seiring perkembangan teknologi. Saat ini informasi dapat diperoleh melalui web, atau situs resmi yang disediakan badan publik sebagai wadah informasi. Informasi tersebut dapat dibuka pada portal layanan PPID, kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Selain itu, informasi juga dapat diakses oleh masyarakat melalui sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui layanan pengaduan secara elektronik (LPSE).

²⁸ Taufik Siregar & Zaini Munawir, “Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum Dan Perannya di Dalam Terwujudnya Keberhasilan Tujuan Hukum di Indonesia Mediation in Three Legal Systems and Its Role in Realizing the Success of Legal Objectives in Indonesia”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 3, No 1, Agustus 2020, hal 7.

3. Transparansi dalam anggaran dan keuangan

Transparansi merupakan bentuk wujud penerapan UU KIP yang harus dilaksanakan oleh badan publik khususnya dalam anggaran dan keuangan. Transparansi dalam aspek anggaran dan keuangan diperlukan karena memiliki dampak yang sangat penting baik bagi masyarakat maupun badan publik itu sendiri. Dengan adanya transparansi dalam hal anggaran maupun keuangan, maka hal tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui²⁹ bagaimana pengelolaan keuangan badan publik. Sehingga dengan demikian masyarakat tidak memiliki rasa khawatir terhadap keadaan finansial badan publik yang secara tidak langsung memiliki dampak kepada masyarakat. Sebagai contoh pada kementerian keuangan negara yang dimana mereka harus menyediakan dan menginformasikan dengan jelas bagaimana pengelolaan keuangan negara sehingga masyarakat sebagai warga negara tahu bagaimana kondisi keuangan negara saat ini.

4. Penyelesaian sengketa informasi publik

Penyelesaian sengketa informasi publik merupakan salah satu wujud penerapan dari UU KIP di Indonesia. Dengan adanya penyelesaian sengketa informasi publik maka hal tersebut telah menjunjung tinggi hak masyarakat untuk memperoleh kepastian dan penegakan hukum. Apabila penerima informasi mendapat suatu masalah atau sengketa seperti informasi yang ditolak atau tidak mendapat informasi dari badan publik maka penerima informasi dapat membawa kasus tersebut ke komisi informasi publik (KIP). Komisi informasi publik merupakan lembaga independen yang memiliki

²⁹ Eko Sakapurnama, Lina Miftahul Jannah, *Dkk " Telaah Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Wujud Penerapan Prinsip Good Governance: Studi di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Surakarta"*. Jurnal ilmiah. Hal 21

kewenangan untuk menyelesaikan sengketa informasi publik. Apabila sengketa tersebut tidak terselesaikan juga pada komisi informasi publik maka dapat diajukan ke tahap pengadilan negeri. Artinya masyarakat sebagai warga negara memiliki akses untuk mengajukan keberatan terhadap sengketa mengenai keterbukaan informasi publik yang mereka alami.³⁰

5. Kampanye dan edukasi terhadap keterbukaan informasi publik

Kampanye dan edukasi terhadap keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk upaya penerapan UU KIP. Dalam kampanye tersebut akan diberikan edukasi kepada penerima informasi terkait pentingnya mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka sebagai penerima informasi dalam informasi publik. Selain itu bentuk edukasi ini akan membuka wawasan penerima informasi terkait keberadaan dari UU KIP di Indonesia. Walaupun saat ini bentuk kampanye dan edukasi kepada masyarakat terkait UU KIP sudah jarang terdengar namun edukasi terhadap UU KIP biasanya di sosialisasikan di ruang lingkup sekolah, perguruan tinggi, dan bidang akademik lainnya sebagai bentuk wujud kepedulian pemerintah terhadap keterbukaan informasi publik di Indonesia.³¹

³⁰Riza purnama. "Analisis Penerapan E-Government Dalam Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus website Resmi Pemerintah Kota Banjar)". Vol 8. No. 1. Agustus 2023. Hal 11.

³¹ Eko Sakapurnama, Lina Miftahul Jannah, DKK.Op.cit,hal 25

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		Mei- September 2024				Desember- Januari 2024/2025				Januari- Februari 2025				Maret – April 2025				Juni- Agustus 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Seminar Proposal																				
3	Penelitian dan Bimbingan																				
4	Seminar Hasil																				
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																				
6	Sidang																				

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan lokasi dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian dalam rangka mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan peneliti untuk penulisan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini,peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di jalan

pengadilan nomor 8, kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah tengah, kota Medan, Provinsi Sumatera utara (20236).

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif merupakan metode pendekatan dengan cara menelaah teori-teori, konsep, maupun peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian yuridis normatif akan dilakukan pengkajian aspek-aspek internal hukum positif yang dimana akan dilakukan penelitian bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yuridis normatif adalah untuk menemukan aturan hukum, prinsip, doktrin, serta kebijakan hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi saat ini.³²

Melalui metode penelitian ini, peneliti akan berfokus terhadap kajian kepustakaan yang dimana peneliti akan cenderung berpatokan terhadap buku-buku, jurnal, doktrin, maupun peraturan hukum yang lain sebagai sumber dan referensi peneliti dalam melakukan penelitian ini.

3.2.2. Jenis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

³² Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. 8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Hal 37.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui sumber pertama baik itu individu maupun kelompok. Pada umumnya data primer dapat diperoleh melalui hasil wawancara terhadap subjek penelitian yang dilakukan, melalui kuesioner atau survei, observasi, maupun hasil eksperimen yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Tujuan utama dari data primer adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer peneliti adalah hasil wawancara peneliti terhadap pihak terkait yaitu Majelis Hakim yang menimbang dan memberikan hasil keputusan terhadap putusan yang peneliti kaji dalam skripsi ini. Adapun Majelis Hakim tersebut melakukan putusan pada pengadilan negeri Medan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari pihak lain baik itu individu maupun dokumen tertentu. Data sekunder adalah data pelengkap yang digunakan dalam melakukan penelitian. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, penelitian terdahulu, website, repository, kamus, serta data lain yang dirasa peneliti diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Pada data sekunder terdapat bahan-bahan hukum yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan

hukum tersier. Adapun yang menjadi bahan hukum tersebut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Bahan Hukum Primer berupa :

1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Indonesia.
2. Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUH-Perdata).
3. Putusan pengadilan negeri Medan nomor 531/Pdt.Sus-KIP/2024/PN Mdn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku, jurnal, makalah, website, teori-teori hukum, doktrin, serta bahan hukum sekunder lainnya yang dirasa peneliti diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersier berupa kamus, artikel, maupun bahan hukum tersier lainnya yang diperlukan peneliti dalam penulisan skripsi ini.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data,

melakukan analisis, serta menyajikan data dari berbagai sumber di perpustakaan. Tujuan dari penelitian kepustakaan adalah untuk mendapatkan informasi penelitian yang relevan terhadap penelitian yang dikaji. Penelitian kepustakaan juga berfungsi untuk memperdalam kajian teoritis, mempertajam metodologi, serta memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian. Pada penelitian kepustakaan data yang dianalisis akan diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian.³³

Adapun yang menjadi sumber data yang diperoleh peneliti melalui penelitian kepustakaan ini berupa buku, jurnal, artikel, website, penelitian sebelumnya, teori hukum, dan sumber lainnya yang dianggap perlu oleh peneliti.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan berinteraksi langsung dengan subjek penelitian. Penelitian lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data dan melakukan pengembangan teori baru. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan observasi dan wawancara terhadap Majelis Hakim pada pengadilan negeri Medan dalam rangka mendapatkan data yang diperlukan peneliti dalam penulisan skripsi ini.

³³ Milya Sari and Asmendri Asmendri, "*Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA,*" *Natural Science* 6, no. 1 (2020): hal 43.

3.2.4 Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif atau analisis deskriptif. Analisis data kualitatif merupakan metode analisis data yang berfokus terhadap pengumpulan serta pengolahan data baik itu berupa teks, hasil wawancara, observasi, hasil penelitian, dan lainnya yang bertujuan untuk memahami makna, konsep, karakteristik, dan fenomena sosial dari berbagai perspektif.³⁴

Metode analisis kualitatif berfokus terhadap penyampaian data secara deskriptif atau melalui penyampaian kata-kata yang dimana hal tersebut bertolakbelakang dengan analisis kuantitatif yang penyampaian datanya berupa angka-angka, gambar, maupun lainnya yang dapat dihitung secara pasti.

Pada penelitian ini peneliti akan mendapatkan hasil data analisis kualitatif melalui wawancara terhadap Majelis Hakim pengadilan negeri Medan dan observasi di Pengadilan negeri Medan serta data-data yang diperoleh peneliti melalui studi kepustakaan.

³⁴ Muhaimin. “*Metode Penelitian Hukum.*” Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram, 2020. Hal 12.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan peneliti pada skripsi ini, berikut ini merupakan kesimpulan yang dapat diambil yaitu :

1. Keterbukaan informasi publik diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pada undang-undang ini diatur segala hak dan kewajiban badan publik serta pemohon informasi dalam mendapatkan akses informasi publik. Adapun yang menjadi bentuk penerapan dari UU KIP khususnya pada badan publik adalah dengan membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), pemberian informasi publik secara berkala, layanan permohonan informasi publik, memberikan batasan terhadap informasi yang dikecualikan, menyusun daftar informasi publik (DIP), penyelesaian sengketa informasi publik, serta layanan informasi publik melalui digitalisasi.
2. Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. Mekanisme pengaduan sengketa informasi publik dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan terhadap pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Apabila tidak mendapat respon maka dapat mengajukan keberatan terhadap atasan PPID tersebut. Apabila belum mendapat jawaban yang konkrit maka dapat mengajukan gugatan ke

Komisi Informasi atau pengadilan. Adapun proses penyelesaian sengketa informasi publik dapat ditempuh melalui jalur litigasi yaitu melalui proses peradilan baik itu melalui pengadilan negeri (PN) atau pengadilan tata usaha negara (PTUN) dan non litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan yaitu mediasi dan ajudikasi-non litigasi.

3. Informasi yang dikecualikan merupakan informasi yang bersifat tertutup dan tidak dapat diakses oleh publik. Alasan yang membuat informasi ini tidak dapat diakses oleh publik karena adanya kepentingan yang dapat mempengaruhi kedaulatan negara, rahasia perusahaan, data pribadi (privasi) dan alasan lainnya sesuai dengan regulasi yang mengaturnya yaitu undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik khususnya pada pasal 17 mengenai informasi yang dikecualikan.

5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran peneliti terkait dengan judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Dewasa ini keberadaan akan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik masih belum diketahui banyak orang termasuk badan publik itu sendiri. Akibatnya penerapan dari UU KIP tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. Sehingga pemerintah diharapkan mampu memberikan sosialisasi akan pengenalan dari UU KIP tersebut agar masyarakat sebagai pemohon informasi dapat berperan aktif dalam akses keterbukaan informasi publik.

2. Pelayanan akan permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi seharusnya sesuai dengan asas pelayanan cepat, tepat, dan tidak memakan banyak biaya. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak terjadi sebagaimana mestinya. Dewasa ini pelayanan akan informasi publik masih sering memiliki sifat birokrasi tertutup sehingga hal tersebut membuat akses informasi publik menjadi terhambat. Atas dasar pemikiran tersebut, sangat diharapkan agar pemerintah khususnya yang berhubungan dengan pelayanan informasi publik lebih serius dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu bersifat tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan terkait hal-hal yang dapat menghambat keterbukaan informasi publik.
3. Informasi yang dikecualikan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak pribadi dari pemilik informasi. Oleh karena itu, regulasi terkait informasi yang dikecualikan harus diterapkan dengan tegas dan disiplin guna mengurangi terjadinya penyalahgunaan hak pribadi dari pemilik informasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. UNDANG-UNDANG :

Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

Peraturan menteri kesehatan nomor 38 tahun 2022 tentang pelayanan kedokteran untuk kepentingan umum (Yandokum).

Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat jaringan tubuh manusia.

B. BUKU :

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Armia. *Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara*. Ilmu administrasi negara. 2017.

Dhoho A. Sastro, dkk. *LBH Masyarakat*. Jakarta.

Friedman Lawrence, M. "*Sistem Hukum perspektif ilmu Sosial (The legal system a social science perspective)*". Nusa Media (2019).

Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang*. Bivariat. Amara Books. Yogyakarta (2005).

Hikma Dian Sari, *Asas dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta Fungsi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik*. Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Kansil, C.S.T. & Christine S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum*. Balai Pustaka. Jakarta (2008).

Moh. Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*, Kencana, Edisi Ke 1, September 2023.

Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum" Dalam S. Dr. Muhaimin,

Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram, 2020.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Cetakan Ke-13, Januari 2017.

Sri Mulyani. *Metode. Analisis dan Perancangan Sistem*. Abdi Sistemika, Bandung (2016)

Syahrul Mustofa. "Hukum keterbukaan informasi publik Indonesia". Guepedia. Cetakan Tahun 2020.

C. JURNAL :

Ade Suhendar. *Keterbukaan informasi public bentuk keseriusan pemerintah menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008)*. Jurnal ilmiah. Vol 1, No 5.

Agus Setiawan, Dadang Sugiana, Jimi Narotama M. *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik*, Universitas Padjadjaran. Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 1, No. 2, Desember 2013.

Anik, Dian Insani. *Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Negeri Kelas IB*. Universitas Lampung. Maret 2024. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/79734>.

Arif manurul hidayat, Mohamad "Implementasi prinsip-prinsip keterbukaan informasi public di pemerintahan provinsi Banten berdasarkan UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Studi Kasus PPID Provinsi Banten). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. <https://fh.untirta.ac.id/>. Tahun 2019.

Astim Riyanto. *Pemahaman Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jurnal online. September 2012.

Cahyo lukito. *Peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam pelayanan informasi public*. Jurnal ilmiah administrasi.

Eko Sakapurnama, Lina Miftahul Jannah, Dkk. "Telaah Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Wujud Penerapan Prinsip Good Governance: Studi di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Surakarta". Jurnal online.

- Endang Retnowati. *Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Asas Das Sein dan Asas Das Sollen)*. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya. Vol.17.No.1. (2012)
- Fatoni, A.W. “Penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik melalui Ajudikasi dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik”. *Jurnal Ius Constituendum*. Vol 4, No 1.
- Harun. “Pelaksanaan mediasi sengketa informasi publik di Komisi Informasi provinsi Kalimantan selatan” *Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik*. Vol 7, No 2 (2022).
- Helmi, R.F “Penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi informasi provinsi sumatera barat”. *Journal of education on social science*. Vol 3, No 1 (2019).
- Hikma Dian Sari, *Asas dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta Fungsi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik* Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.
- Isnaini, Amri Pratama, Darwinsyah Minin, “Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perizinan Pariwisata”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa UMA*, Vol 1, No 1, 2019.
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. No.3 vol.42, September 2012.
- Khusna I.H, Sugiharto U. “Peran PPID dalam mewujudkan informasi publik”. *Jurnal ilmiah*. Vol 4, No 1 (2018).
- Ltiw Review. *Fakultas Hukum Universiuis Pelita Harapan*, Vol. V, No.3. 2006.
- Milya Sari and Asmendri Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA,” *Natural Science* 6, no. 1 (2020).
- Muhammad Citra Ramadhan, “Pengaruh Aliran Positivisme Dalam Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”, *Jurnal Warta Dharmawangsa*, Vol 53, No 265. 2017.
- Muhammad, D.W “Sistem Hukum modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital”. *Jurnal ilmiah*. Vol 7, No 2.

- Muttaqin F.A & Saputra W “Budaya Hukum malu sebagai nilai vital terwujudnya kesadaran hukum masyarakat”. *Journal of Law*. Vol 1, No 2 (2019).
- Noor, M.U. “Inisiasi masyarakat informasi di Indonesia melalui implementasi keterbukaan informasi publik: Satu dekade undang-undang Keterbukaan informasi publi”. *Jurnal ilmiah*.
- Noviandra, T.A “Penguatan penyelenggaraan pelayanan publik melalui penyelesaian sengketa informasi publik”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 22, No 2 (2023).
- Nunuk Febrianingsih. *Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik*. Vol 1. No 1. Tahun 2012.
- Nur Emilsyah. “Hambatan implementasi UU KIP dalam menunjang pelayanan publik di Kabupaten Barru”. *Jurnal ilmiah*. Vol 17, No 2 (2014).
- Riza purnama. “Analisis Penerapan E-Government Dalam Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus website Resmi Pemerintah Kota Banjar)”. Vol 8. No. 1. Agustus 2023.
- Saddu.C “Hak masyarakat dan badan publik atas keterbukaan informasi publik”. *Jurnal article*. Vol 4, No 1.
- Suyanto, Bagong, Sutinah. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada Media. Diakses pada Desember (2021).
- Taufik Siregar & Zaini Munawir, “Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum Dan Perannya di Dalam Terwujudnya Keberhasilan Tujuan Hukum di Indonesia *Mediation in Three Legal Systems and Its Role in Realizing the Success of Legal Objectives in Indonesia*”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 3, No 1, Agustus 2020.
- Weruin, Urbanus Ura. “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum”. *Jurnal Konstitusi*. November (2017).

D. INTERNET :

Gramedia. https://www.gramedia.com/best-seller/perbedaan-tujuan-dan-manfaat/#Pengertian_Tujuan_Penelitian. Di upload pada 30 september 2022.

HukumOnline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/>. Di upload pada 18 Agustus 2024.

Iku Swahyono. <http://ikuswahyono.lecture.ub.ac.id/files/2017/03/Kuliah-Teori-Hukum-MIH-UB-SM-Nov-2016.pdf>

Kompas. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/06/220000369/pengertian-implementasi-menurut-ahli>. Di upload pada 6 januari 2023.

Lesmana T. "Pokok-pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman Sistem Hukum dalam perspektik Ilmu sosial" <https://law.nusaputra.ac.id/artikel/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>. Di upload pada Juni 2022.

Nurdin Ilhan. "*Tiga hal ini penyebab terjadinya sengketa informasi publik*". <https://www.acehtrend.com/news/tiga-hal-ini-penyebab-terjadinya-sengketa-informasi-publik/index.html>. Di upload pada Agustus 2019.

Universitas Medan Area. <https://lp2m.uma.ac.id/2022/07/05/penelitian-kausal-definisi-keuntungan-dan-tipsnya/>. Di upload pada 5 Juli 2022.

Universitas Medan Area (UMA)"Mengetahui pengertian dari analisis data"<https://uma.ac.id/berita/mengetahui-pengertian-dari-analisis-data>. Di upload pada 20 September 2023.

Universitas Medan Area (UMA) 6 macam metode analisis data yang penting & perlu diketahui "<https://adminpublik.uma.ac.id/2022/02/04/6-bermacam-macam-bermacam-macam-metode-analisis-data-yang-penting-perlu-diketahui/>. Di upload pada 4 februari 2022.

Zakky "*Pengertian Analisis Menurut Para Ahli dan Secara Umum [Lengkap]*". Di Upload pada tanggal 23 Februari 2020.

E. REPOSITORY :

Repository Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. <http://ejournal.uajy.ac.id/15511/3/TS150702.pdf>.

Repository Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. <http://repository.pip-semarang.ac.id/970/8/FIX%20BAB%20II>. Semarang.

Repository Universitas Medan Area. https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1590/5/141801060_file%205.pdf. Medan

Repository Universitas Medan Area. Abdul Muis, Zaini Munawir, *Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Terhadap Putusan Sela Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan No. 470/Pdt. G/2010/PN.Mdn)*, Universitas Medan Area, <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/13907>, 2011.


Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

F. KAMUS :

Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).



LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20122
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1174/FH/01.10/V/2025
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

28 Mei 2025

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Hesron Sembiring
N I M : 218400231
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (STUDI PUTUSAN Nomor 531/Pdt.Sus-KIP/2024/PN Mdn)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

PENGADILAN NEGERI MEDAN
KELAS 1A KHUSUS
Kedaster Surat Masuk
No. Register: 2767
Tanggal: 28 MAY 2025
Aditya

Gambar 1 :
Surat permohonan melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Medan



Gambar 2 :
Surat tanda telah selesai melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Medan.



Gambar 3 :
Foto bersama dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Medan atas nama
Bapak Mohammad Yusfrihardi Girsang, S.H. M.H